

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI  
NIKAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH  
(Studi Kasus: Penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon  
Nomor 27/Pdt.P/2024/Pa.Cn Tentang Dispensasi Nikah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)  
Fakultas Syariah (FS)



Oleh:

**TASYA MADINAH**

**NIM : 2108201099**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON  
1446 H / 2025 M**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI  
NIKAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH  
(Studi Kasus: Penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon  
Nomor 27/Pdt.P/2024/Pa.Cn Tentang Dispensasi Nikah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)  
Fakultas Syariah (FS)

Oleh:

**TASYA MADINAH**

**NIM : 2108201099**

**UINSSC**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**

**1446 H / 2025 M**

## ABSTRAK

**TASYA MADINAH. NIM: 2108201099. “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH (Studi Kasus: Penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/Pa.Cn Tentang Dispensasi Nikah)”, 2025.**

Dispensasi merupakan keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada pemohon yang ingin melaksanakan perkawinan. Dalam menentukan diterima atau ditolaknya dispensasi kawin, hakim harus membuat keputusan berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin juga memerlukan pertimbangan terhadap perlindungan anak tersebut dan juga mempertimbangkan kemaslahatan dari diterima atau ditolaknya dispensasi kawin tersebut. Salah satu kasus yang mencolok adalah penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon dengan nomor 27/Pdt.P/2024/Pa.Cn. Kasus ini mencolok karena berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah pada penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.CN? dan Bagaimana penerapan Maqoshid syari’ah al-Khomsah dalam pertimbangan hakim pada perkara dispensasi nikah dalam penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.CN?. Untuk memperoleh jawaban tersebut, peneliti menggunakan penelitian lapangan dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif analisis dimana penyusun menganalisis data-data yang diperoleh dari penelitian di lapangan tersebut secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kemudian menggabungkannya dengan teori-teori yang sudah ada yang tercantum dalam buku-buku yang dijadikan sumber referensi.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah dasar Hukum yang digunakan oleh hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/Pa.Cn Tentang Dispensasi Nikah terdiri dari tiga poin, yaitu: pertama, pertimbangan secara Hukum Islam. Kedua, pertimbangan secara yuridis, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketiga, konklusi Hakim, Hakim berpendapat permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi “alasan sangat mendesak” oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak. Hakim menolak permohonan dispensasi nikah juga dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Maqashid Syari’ah al-Khomsah yang meliputi perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan, dan perlindungan harta.

**Kata Kunci:** *Pertimbangan Hakim, Dispensasi nikah, Pengadilan Agama Cirebon.*

## ABSTRACT

**TASYA MADINAH. NIM: 2108201099. "ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN MARRIAGE DISPENSATION CASES FROM MAQASHID SYARI'AH PERSPECTIVE (Case Study: of Cirebon City Religious Court Decision Number 27/Pdt.P/2024/Pa.Cn Concerning Marriage Dispensation)", 2025.**

*Dispensation is a relief given by the Religious Court to applicants who wish to carry out a marriage. In determining whether to accept or reject a marriage dispensation, the judge must make a decision based on the laws and regulations in force in Indonesia. In this case, the judge, when deciding on a marriage dispensation application, also needs to consider the protection of the child and also consider the benefits of accepting or rejecting the marriage dispensation. One striking case is the decision of the Cirebon City Religious Court number 27/Pdt.P/2024/Pa.Cn. This case is striking because it relates to the provisions in Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which stipulates the minimum age for marriage for men and women is 19 years. In this decision, the Religious Court did not grant marriage dispensation to a prospective bride and groom who was still a minor, thereby attracting public attention.*

*This study aims to answer the questions that are the formulation of the problem: How is the judge's consideration in the case of marriage dispensation in the determination of the Cirebon City Religious Court Number 27 / Pdt.P / 2024 / PA.CN? and How is the application of Maqashid syari'ah al-Khomsah in the judge's consideration in the case of marriage dispensation in the determination of the Cirebon City Religious Court Number 27 / Pdt.P / 2024 / PA.CN?. To obtain these answers, the researcher used field research with data collected through interviews, observations and documentation which were then analyzed using a descriptive analysis method where the compiler analyzed the data obtained from the field research systematically, factually and accurately regarding the facts obtained from the results of observations and interviews then combined them with existing theories contained in the books used as reference sources.*

*The results of this research are the legal basis used by the judge in determining the Cirebon City Religious Court Number 27/Pdt.P/2024/Pa.Cn concerning Marriage Dispensation consisting of three points, namely: first, considerations based on Islamic law. Second, juridical considerations, Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law no. 1 of 1974 concerning Third Marriage, the Judge's conclusion, the Judge was of the opinion that the petition for marriage dispensation submitted by the Petitioners was unreasonable and did not meet the "very urgent reasons" therefore the Petitioners' petition must be declared rejected. The judge rejected the request for marriage dispensation also by considering the principles of Maqashid Syari'ah al-Khomsah which include protection of religion, protection of life, protection of reason, protection of offspring and protection of property.*

**Keywords:** *Consideration Judge, Marriage Dispensation, Religious Courts Cirebon.*

## الملخص

تاسيا المدينة. NIM: 2108201099. "تحليل اعتبارات القضاة في قضايا فسخ الزواج

من منظور المقاصد الشرعية (دراسة حالة لقرار المحكمة الدينية في مدينة سيريبون رقم

2025, "27/Pdt.P/2024/Pa.Cn بشأن إعفاء الزواج)،"

الإعفاء هو إعانة تمنحها المحكمة الدينية للمتقدمين الذين يرغبون في إجراء الزواج. عند تحديد ما إذا كان سيتم قبول أو رفض إعفاء الزواج، يجب على القاضي اتخاذ قرار بناءً على القوانين واللوائح المعمول بها في إندونيسيا. في هذه الحالة، يحتاج القاضي أيضًا، عند البت في طلب الإعفاء من الزواج، إلى النظر في حماية الطفل وكذلك النظر في فوائد قبول أو رفض الإعفاء من الزواج. إحدى الحالات الملفتة للنظر هو قرار المحكمة وتعتبر هذه القضية ملفتة للنظر Pdt.P/2024/Pa.Cn/الدينية لمدينة سيريبون رقم 27 لأنها تتعلق بأحكام القانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن تعديلات القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج، والذي ينص على أن الحد الأدنى لسن الزواج للرجل والمرأة هو 19 (تسعة عشر) عامًا. وفي هذا القرار، لم تمنح المحكمة الدينية إعفاءً من الزواج لعروس وعريس . محتملين كانا لا يزالان قاصرين، مما جذب انتباه الجمهور

يستخدم البحث البحث الميداني مع البيانات التي تم جمعها من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق والتي يتم بعد ذلك تحليلها باستخدام أساليب التحليل الوصفي حيث يقوم المؤلفون بتحليل البيانات التي تم الحصول عليها من البحث الميداني بشكل منهجي وواقعي ودقيق فيما يتعلق بالحقائق التي تم الحصول عليها من نتائج الملاحظات والمقابلات ثم دمجها مع النظريات الموجودة المدرجة في الكتب المستخدمة كمصادر مرجعية.

نتائج هذا البحث هي أنه لا يمكن إجراء الزواج إذا كان عمر العروس والعريس أقل من 19 عامًا، ومع ذلك سيحصلان على إعفاء إذا كان ذلك لأسباب عاجلة للغاية من خلال تقديم طلب إلى المحكمة الدينية المحلية للمسلمين والمحكمة العامة المحلية. محكمة أن Pdt.P/2024/Pa.Cn لغير المسلمين. قرار الإعفاء من الزواج في القضية رقم 27/القاضي رفض طلب الإعفاء من الزواج. وينظر القاضي في فوائد الطفل الذي يتقدم بطلب الإعفاء من الزواج من الزوج المرتقب. ومن خلال التزامه بمبادئ مقاصد الشريعة الخمسة، رفض القاضي الإعفاء من الزواج حفاظًا على مصلحة الأفراد والمجتمع ككل. ويهدف هذا الرفض إلى ضمان قدرة العروس والعريس المحتملين على إعداد نفسيهما بشكل أكثر شمولاً، بحيث يمكن للزواج المستقبلي أن يجلب البركات والفوائد وفقًا للشريعة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: الاعتبار، القاضي، حكم الزواج.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI  
NIKAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH  
(Studi Kasus: Penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor  
27/Pdt.P/2024/Pa.Cn Tentang Dispensasi Nikah)**


Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)  
Fakultas Syariah (FS)

Oleh:

**TASYA MADINAH**  
**NIM : 2108201099**

Pembimbing:

Pembimbing I,

  
**Prof. Dr. H. Sugianto, S.H., M.H.**  
**NIP. 19670208 200501 1 002**

Pembimbing II,

  
**Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.**  
**NIP. 19920725 201903 1 012**

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

  
**H. Asep Saepullah, M.H.I.**  
**NIP. 19730915 200003 1 001**

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon  
di  
Cirebon

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara/i **Tasya Madinah**, NIM : **2108201099** dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH (Studi Kasus: Penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/Pa.Cn Tentang Dispensasi Nikah)”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqsyahkan.

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Menyetujui:

Pembimbing I,

  
**Prof. Dr. H. Sugiarto, S.H., M.H.**  
NIP. 19670208 200501 1 002

Pembimbing II,

  
**Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.**  
NIP. 19920725 201903 1 012

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,  
  
**H. Asep Sapullah, M.H.I.**  
NIP. 19720915 200003 1 001

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH (Studi Kasus: Penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/Pa.Cn Tentang Dispensasi Nikah)”, oleh Tasya Madinag, NIM: 2108201099, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 03 Februari 2025.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah:

Ketua Sidang,



Sekretaris Sidang,

**H. Nursyamsudin, M.A.**  
NIP. 19710816 200312 1 002

Penguji I,

**Dr. Leliya, S.H., M.H.**  
NIP. 19731228 200710 2 003

Penguji II,

**H. Nursyamsudin, M.A.**  
NIP. 19710816 200312 1 002



## PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

*Bismillāhirrahmānirrahīm*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tasya Madinah

NIM : 2108201099

Tepat Tanggal Lahir : Cirebon, 12 Juli 2003

Alamat : Blok Pasekaran Rt/Rw.02/03, Desa Jatimerta,  
Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH (Studi Kasus: Penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/Pa.Cn Tentang Dispensasi Nikah)”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 13 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



**TASYA MADINAH**  
**NIM. 2108201099**

## KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur atas segala nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada saya, sehingga saya sampai pada titik ini. Atas nikmat dan karunia-Nya saya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Kupersembahkan karya kecil ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi, Bapakku dan Ibuku tercinta. Kepada Bapak tercinta, yang setiap hari berjuang sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dengan penuh keikhlasan, Bapak bekerja tanpa mengenal lelah, memastikan semua kebutuhan keluarga terpenuhi. Keringat yang mengalir dari tubuhmu adalah saksi betapa besar pengorbanan dan tanggung jawabmu dalam membesarkanku. Terima kasih, Bapak, atas segala kasih sayang, bimbingan, dan pengorbananmu.

Kepada Ibu tersayang, yang setiap pagi bangun lebih awal demi memastikan keluarga ini berjalan dengan baik. Dari memasak, merapikan rumah, hingga menemani kami dalam suka dan duka, semua dilakukan dengan cinta yang tulus. Tak kenal lelah, meski tubuhmu terkadang letih, senyumanmu tetap hadir untuk menyemangati kami. Terima kasih, Ibu, atas segala kasih sayangmu, doamu, dan pengorbananmu yang tak terhingga.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

Artinya: “Tuhanku, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil.”

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Cirebon pada tanggal 12 Juli 2003, dengan penuh kasih sayang penulis dibesarkan dengan diberi nama Tasya Madinah. Penulis merupakan anak kelima dari 5 (lima) bersaudara dari pasangan suami istri Jayadi Madhasan dan Eti.

Email: [tasyamdnh@gmail.com](mailto:tasyamdnh@gmail.com)

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis antara lain:

1. PAUD Al-Khoiriyah Jatimerta pada tahun 2008-2009.
2. MI Islamiyah Jatimerta pada tahun 2009-2015.
3. MTs Assalafiyah Luwunragi pada tahun 2015-2018.
4. MA Assalafiyah Luwunragi pada tahun 2018-2021.

Penulis menempuh program S-1 pada Fakultas Syariah (FS) Program Studi Hukum Keluarga (HK) dan mengambil judul skripsi **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/Pa.Cn Tentang Dispensasi Nikah)”** di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Sugianto, S.H., M.H, dan Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON

## MOTTO

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, maka ada seribu langkahku untuk maju”

“Orang tua di rumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu.”



# UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul; “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus: Penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/Pa.Cn Tentang Dispensasi Nikah)” Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada kekasih Allah Swt, Nabi Muhammad Saw, kepada keluarganya, keturunannya, sahabat-sahabatnya dan para sahabat-sahabat yang selalu setia dalam memegang teguh ajaran-ajaran Islam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak sedikit tantangan yang dihadapi, namun berkat kesungguhan hati serta semangat dari orang-orang terdekat dan terkasih akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya dan rasa hormat yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak H. Asep Saepulloh, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak H. Nursyamsudin, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Prof. Dr. H. Sugianto, S.H., M.H., dan juga yang mewakilinya Ibu Qisthi Fauziyyah Sugianto, S.H., M.Kn., selaku pembimbing I, terima kasih telah meluangkan waktunya, pikirannya dan dengan sabar dan teliti memberikan saran dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H., selaku pembimbing II, terima kasih telah meluangkan waktunya, pikirannya dan dengan sabar dan teliti memberikan saran dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Hukum Keluarga, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
8. Kepada kakakku Rahmatunnazilah, terima kasih selalu mengarahkan dan mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini lebih awal.
9. Kepada sahabat terbaik penulis, Syifaa Rahmawati yang selalu kebersamai penulis dari masa sekolah hingga sekarang. Terima kasih selalu mendukung dan mengingatkan penulis fokus menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga C angkatan 2021 terutama Korin, Nalita, dan Nabilah terima kasih sudah memberikan dukungan dan juga memberikan kenangan indah.
11. Teman-teman KKN 110 Desa Sigong terutama Salsabila Faruq, Alvina, Ainun dan juga grup cegil kulit yang sudah seperti saudara. Terima kasih selalu mendoakan dan memberi dukungan semangat serta memberikan kenangan indah pada penulis.
12. Serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebut namanya satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan ini, semoga amal baiknya mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.
13. Terakhir, terima kasih kepada sang penulis karya tulis ini, yaitu diri saya sendiri, Tasya Madinah. Seorang anak bungsu yang berjalan menuju usia 22 tahun. Terima kasih, kamu hebat, saya bangga atas pencapaian yang telah di raih dalam hidupmu dan selalu merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, terima kasih selalu mau berusaha, bekerjasama dan tidak lelah mencoba hal-hal positif. Saya yakin dengan usaha, kebaikan-kebaikan dan do'a yang selalu kamu langitkan Allah sudah merencanakan memberikan pilihan yang tidak terduga, pastinya terbaik buat dirimu.

Cirebon, 13 Desember 2024

Penulis,

**Tasya Madinah**  
**NIM: 2108201099**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
المخلص .....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN .....	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	x
MOTTO .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Penelitian Terdahulu .....	7
E. Kerangka Pemikiran .....	12
F. Metodologi Penelitian .....	19
G. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Pustaka Tentang Konsep Pernikahan.....	25
C. Tinjauan Pustaka Tentang Pengadilan Agama.....	38
D. Tinjauan Pustaka Tentang Maqashid Syariah .....	46
E. Tinjauan Pustaka Tentang Pertimbangan Hakim .....	53
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KOTA CIREBON..</b>	<b>61</b>
A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Cirebon.....	61
B. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kota Cirebon .....	62
C. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kota Cirebon .....	63
D. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Kota Cirebon .....	64

E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Cirebon.....	66
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>67</b>
A. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Pada Penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.CN .....	67
B. Penerapan Maqoshid Syari'ah Al-Khomsah Dalam Pertimbangan Hakim Pada Perkara Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.CN .....	75
<b>BAB V PRNUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>



**UINSSC**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON